



Salinan

PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara;

xxx, NIK : 3175xxx, lahir di Jakarta, 08 Februari 1980, umur 43 tahun,
Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

lawan

xxx, NIK : 3175xxx, tempat tanggal lahir di Jakarta, 08 Januari 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada **FERRY IRAWAN, S.H, M.H., dkk** Para Advokat pada Kantor Pengacara Dan Konsultan Hukum Ferry Irawan dan Rekan yang beralamat kantor di Jalan Lengkong Gudang Timur II Nomor 86 RT 001, RW.003, Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2023 selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 35 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 09 Mei 2023 mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Jakarta Timur yang kemudian perkaranya terdaftar dalam register sebagai perkara Nomor : 0000/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 11 Mei 2023 dengan menerangkan atau mengajukan hal-hal berikut yaitu ;

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juli 2005 sebagaimana ternyata dalam kutipan akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, tertanggal 13 Juli 2005;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon mengambil tempat tinggal bersama terakhir di rumah yang beralamat di Kota Jakarta Timur;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah bercampur sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama;
 - 3.1. xxx, umur 17 tahun;
 - 3.2. xxx, umur 12 tahun;
 - 3.3. xxx, umur 4 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2019, mulai adanya permasalahan dan pertengkaran yang sering terjadi secara terus menerus, yang diantaranya disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa Termohon memiliki Pria Wanita idaman lain;
 - 4.2. Bahwa Termohon sering keluar dari rumah tanpa seizin dari Pemohon;
 - 4.3. Bahwa Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon, dimana Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasihat dan saran dari Pemohon, bahkan membantahnya;
 - 4.4. Bahwa komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik;

Halaman 2 dari 35 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat terjadi sekitar pada Februari 2023 dan sudah pisah ranjang namun masih tinggal dalam satu rumah yang sama;
6. Bahwa semenjak terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, serta sejak berpisahnya Pemohon dengan Termohon, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap Pemohon;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang hukum Islam Pasal 116;
9. Bahwa Pemohon bekerja sebagai TNI dan sudah mendapatkan izin dari instansi terkait berdasarkan Surat Izin Cerai Nomor: SIC/01/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Staff Angkatan Udara tertanggal 17 Januari 2023;
10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu (1) raj'i terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Halaman 3 dari 35 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Attourokhman, S.H., S.Pd.I., sebagaimana laporan mediator tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai anggota TNI telah mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dari atasannya sesuai dengan suratnya Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Staff Angkatan Udara tertanggal 17 Januari 2023;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon menerangkan tetap dengan permohonannya;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yaitu sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Posita Point 1 benar, Termohon adalah istri sah dari Pemohon yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Juli 2005 yang dicatatkan pada Pegawai Pencatatan akte Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi Jakarta;
2. Bahwa Posita Point 2 benar, antara Pemohon dan Termohon selama menjalini rumah tangga berkediaman di kampung Baru 1 Nomor 4 RT 004/005 Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur ;
3. Bahwa Posita point 3 benar, Pemohn dengan Termohon sudah bercampur sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - 3.1 xxx, umur 17 tahun.
 - 3.2 xxx, umur 12 tahun.
 - 3.3 xxx, umur 4 tahun.
4. Bahwa tidak benar posita point 4, akan Termohon uraikan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 35 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1 Bahwa Posita Point 4.1 Tidak benar, Tidak benar Termohon mempunyai Pria idaman lain, hal ini adalah fitnah kepada Termohon, Pemohon memutar balikan fakta, karena fakta yang sebenarnya adalah Pemohon-lah yang memiliki wanita idaman lain
- 4.2 Bahwa Posita point 4.2 Tidak Benar, Tidak Benar Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dari Pemohon, bahwa Fakta sebenarnya adalah Pemohon Pergi meninggalkan rumah berbulan-bulan tidak pulang meninggalkan istri dan anak-anak karena tinggal bersama wanita idaman lain
- 4.3 Bahwa Posita point 4.3 Tidak Benar, bahwa sejak tahun 2018 Pemohon tidak pernah menasehati Termohon sebagai istri dikarenakan Pemohon tinggal bersama wanita idaman lain atau selingkuhannya
- 4.4 Bahwa Posita Point 4.4 Benar, bahwa Benar komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik sejak tahun 2018 yang disebabkan Perselingkuhan yang dilakukan Oleh Pemohon dengan Wanita idaman lain
5. Bahwa Tidak Benar posita point 5, Bahwa fakta yang sebenarnya adalah Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon Puncaknya Terjadi Pada Bulan Juli 2018 yang disebabkan Pemohon mempunyai wanita idaman lain dan sejak bulan Juli 2018 Pemohon meninggalkan Rumah dan tinggal bersama wanita idaman lain, padahal pada saat itu kondisi Termohon dalam keadaan Hamil anak yang ke tiga
6. Bahwa Benar posita point 6
7. Bahwa Benar posita point 7
8. Bahwa Benar posita point 8
9. Bahwa Benar posita point 9
10. Bahwa Benar posita point 10

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian konvensi mohon dianggap telah termasuk pula dalam bagian rekonvensi ini

Halaman 5 dari 35 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena Permohonan cerai talak diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (c) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, terhadap Tergugat Rekonvensi sudah seharusnya diwajibkan memberikan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi yaitu nafkah selama masa iddah sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
3. Bahwa sesuai dengan pasal 149 (b) terhadap Tergugat Rekonvensi juga dapat dihukum untuk memberikan *mut'ah* bagi Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *Mut'ah* sebesar Rp 30.000.000 (Tiga puluh juta Rupiah)
4. Bahwa sejak bulan Juli 2018 Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah dan tidak memberikan nafkah, maka dihitung sejak bulan juli 2018 hingga gugatan rekonvensi ini diajukan yaitu sudah selama 5 tahun Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah, maka mohon agar Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar biaya nafkah terhutang (madliyah) sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
- 5 Bahwa selama ini Penggugat Rekonvensi-lah yang dengan kemampuan tarbiyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak-anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat membutuhkan pengasuhan Penggugat sebagai ibunya, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili agar anak-anak yang bernama:
 - 5.1 xxx, umur 17 tahun.
 - 5.2 xxx, umur 12 tahun.
 - 5.3 xxx, umur 4 tahun.Tetap berada di bawah pengasuhan dan Pemeliharaan (*hadhonah*) Penggugat sebagai ibu kandungnya
6. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya Pendidikan dan biaya kesehatan sampai dengan anak mampu mandiri atau dewasa yang ditaksir biaya Perbulan untuk ketiga anak sejumlah Rp 7.000.000 (tujuh Juta Rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk

Halaman 6 dari 35 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejumlah Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) sejak amar Putusan dijatuhkan sampai anak-anak berusia 21 Tahun dengan kenaikan 10 % Pertahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menerima Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dan Memberikan ijin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak dihadapan majelis hakim
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Perkara

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi sebelum atau pada saat membacakan ikrar talak dihadapan Majelis Hakim untuk memberikan sekaligus dan tunai:
 - a. Nafkah masa iddah sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
 - b. memberikan Mut'ah sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta Rupiah)
 - c. Membayar Nafkah Terhutang bulan Juli 2018 sampai dengan Putusan dibacakan sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
3. Menetapkan sebagai hukum Hak Asuh anak yang bernama:
 - 3.1 xxx, umur 17 tahun.
 - 3.2 xxx, umur 12 tahun.
 - 3.3 xxx, umur 4 tahun.diasuh, dirawat dan tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Pemeliharaan anak-anak sejumlah Rp 7.000.000 (tujuh Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan ini dijatuhkan sampai anak-anak tersebut berusia 21 Tahun dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Halaman 7 dari 35 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memutuskan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon mengajukan repliknya yaitu sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan pada Permohonan Cerai Talak dan menolak semua dalil Termohon yang diajukan oleh Termohon dalam jawabannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon.
2. Bahwa Pemohon menolak secara tegas apa yang telah dikemukakan oleh Termohon di dalam jawabannya mengenai pokok perkara ini pada poin 4, sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada poin 4.1 sangat tidak benar jika Termohon menyangkal tidak memiliki laki-laki idaman lain, faktanya Termohon saat dimintai keterangan oleh Bintal Denmabesau dalam rangka pengurusan izin cerai telah diakui oleh Termohon jika Termohon telah menikah siri dengan laki-laki yang bernama Sdr. xxx.
 - b. Bahwa sangat tidak benar jika Termohon menyampaikan tidak pernah sering keluar rumah tanpa izin kepada Pemohon, faktanya Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan kejadian tersebut disaksikan oleh orang tua Pemohon. Bahwa saat Termohon keluar rumah itu bersama dengan laki-laki idaman lain yang diketahui oleh Pemohon telah menikah siri dengan Termohon. Bahwa Pemohon telah melaporkan Termohon ke Polres Jakarta Timur dengan Nomor Laporan : LP/B2535/XI/2022/SPKT/POLRES Metro Jakarta Timur/Polda Metro Jaya tanggal 11 November 2022 dengan Terlapor an. xxx, karena Termohon telah berbuat zina dengan laki-laki lain. Bahwa jika Pemohon keluar rumah saat pulang dinas yang dilakukan Pemohon adalah mencari nafkah tambahan menjadi ojek on line dan hasil kerjanya diberikan kepada Termohon meskipun hanya sebesar Rp. 150.000,-

Halaman 8 dari 35 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



(seratur lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut diterima oleh Termohon.

- c. Bahwa sangat tidak benar jika Termohon merasa tidak pernah dinasehati oleh Pemohon, karena faktanya Termohonlah yang selalu merasa dirinya selalu benar sehingga sebagai seorang suami yang telah bekerja siang sampai malam mencari nafkah merasa tidak dihargai karena segala nasehatnya tidak didengar oleh Termohon sebagai seorang Istri.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalam jawaban atas pokok perkara, Termohon Konvensi dalam memberikan jawaban juga disertai dengan Gugatan Rekonvensi terkait adanya permohonan hak asuh anak, menuntut nafkah selama masa iddah dan uang mut'ah, dengan demikian maka selanjutnya Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mohon agar seluruh dalil yang telah diuraikan dalam Replik dalam Konvensi di atas juga dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang akan terurai dalam Jawaban atas Gugatan Rekonvensi ini.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi sangat keberatan atas posita Penggugat Rekonvensi pada poin 2 Rekonvensi yang menginginkan nafkah masa iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena diketahui sewaktu Terlapor sakit dan dirawat di Rumah Sakit dalam keadaan hamil dan Tergugat Rekonvensi hamil dari laki-laki dari pernikahan sirinya.
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi sangat keberatan atas posita Penggugat Rekonvensi pada poin 3 Rekonvensi terkait uang mut'ah sebesar Rp. 30.000.00,- karena Penggugat Rekonvensi telah melakukan zina dengan laki-laki lain sampai melakukan pernikahan secara siri, sehingga Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang baik bagi Tergugat Rekonvensi.
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi sangat keberatan atas posita Penggugat Rekonvensi pada poin 4 Rekonvensi terkait meminta uang nafkah terhutang (Madhiyah) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), karena

Halaman 9 dari 35 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi tidak pernah meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi setiap harinya dari hasil tambahan ojek online meskipun nilainya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi sangat keberatan atas posita Penggugat Rekonvensi pada poin 5 dan 6 Rekonvensi terkait meminta hak asuh anak, karena Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat-syarat hak Hadhanah yaitu telah berbuat zina dengan laki-laki lain dan telah menikah siri dengan laki-laki lain tersebut. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat menjaga harkat dan martabatnya sebagai seorang istri, sehingga sudah selayaknya jika anak-anak dari Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi diasuh atau berada dalam pemeliharaan dari Tergugat Rekonvensi sebagai bapak yang bertanggung jawab. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut sudah sepatutnya Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas uang pemeliharaan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) bagi anak-anak dari Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil Permohonannya dan agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut:

Primair

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menjatuhkan talak satu (1) Raj'i terhadap Termohon.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam Rekonvensi

1. Menolak Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan terhadap hadhanah (pemeliharaan) dan pengasuhan anak yang diperoleh selama pernikahan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diserahkan pada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Halaman 10 dari 35 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap replik dari Pemohon tersebut, Termohon mengajukan dupliknya secara tertulis yaitu sebagaimana dalam dupliknya;

Bahwa terhadap duplik dari Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan duplik dalam rekonvensinya secara lisan yang pada pokoknya yaitu sama dengan yang telah disampaikan dalam jawaban rekonvensinya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat

1. Fotokopi dari KTP atas nama Pemohon yang telah bermeteraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P1, bukti ini membuktikan bahwa Pemohon berdomisili diwilayah Jakarta Timur;
2. Fotokopi dari kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cilincing Kota Adm. Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta yang telah bermeteraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P2, bukti ini membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;

B. Saksi

1. xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi suka main ke rumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik, rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi karena Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang dari 7 (tujuh) bulan lamanya;

Halaman 11 dari 35 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dengan Termohon belum pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon setahun sebelum berpisah informasi dari Pemohon namun tidak disebutkan sebabnya mereka bertengkar;
- Bahwa Pemohon yang membiayai keluarga;
- Bahwa Pemohon tidak melalaikan nafkah untuk keluarganya seperti untuk anaknya jika menemui Pemohon selalu diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nafkah untuk Termohon selama berpisah dikirim atau tidaknya;
- Bahwa saksi telah berusaha menyarankan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak akan mencoba lagi untuk menyarankan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali;

2. xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik, rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi karena Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang dari 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dengan Termohon belum pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa nafkah untuk anaknya masih dikirim oleh Pemohon namun tidak tahu berapa jumlahnya;

Halaman 12 dari 35 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah nafkah untuk Termohon saksi tidak mengetahui apakah masih dikirim atau tidaknya oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi telah berusaha menyarankan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak akan mencoba lagi untuk menyarankan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali;
- Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat

1. Fotokopi dari fotokopi Kutipan akta kelahiran atas anam xxx telah bermaterai cukup kemudian oleh ketua majelis diberi kode T1, bukti ini membuktikan bahwa anak yang bernama xxx anak pertama xxx dengan xxx yang lahir di Jakarta tanggal 16 April 2006;
2. Fotokopi dari fotokopi Kutipan akta kelahiran atas anam Xxx telah bermaterai cukup kemudian oleh ketua majelis diberi kode T2, bukti ini membuktikan bahwa anak yang bernama Xxx anak kedua xxx dengan xxx yang lahir di Jakarta tanggal 21 Juli 2010;
3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan akta kelahiran atas anam Xxx telah bermaterai cukup kemudian oleh ketua majelis diberi kode T3, bukti ini membuktikan bahwa anak yang bernama Xxx anak ketiga xxx dengan xxx yang lahir di Jakarta tanggal 8 April 2019;

B. Saksi

1. xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai anak 3 (tiga) orang;
 - Bahwa saksi suka main ke rumah Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik, rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi karena Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang dari 4 (empat) tahun lamanya;
 - Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

Halaman 13 dari 35 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah Pemohon dengan Termohon belum pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2018 dan sering diantara sebabnya Pemohon selingkuh;
- Bahwa anak yang pertama dengan ketiga sekarang bersama dengan Pemohon sedangkan anak yang kedua bersama dengan Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan Termohon kondisinya sehat, tumbuh kembang seperti anak seusianya;
- Bahwa Termohon orangnya sayang dengan anaknya, perhatian dan sanggup untuk mengurus anaknya;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dengan Termohon, Pemohon tidak mengirim nafkah untuk keluarganya;
- Bahwa saksi yang menanggulangi biaya Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah atau tidaknya kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon sebagai TNI informasi gajinya Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) namun informasinya habis dipakai bayar hutang;
- Bahwa saksi telah berusaha menyarankan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak akan mencoba lagi untuk menyarankan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali;

2. xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi suka main ke rumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik, rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi karena Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang dari 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

Halaman 14 dari 35 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah Pemohon dengan Termohon belum pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2018 dan sering diantara sebabnya Pemohon sering pergi jarang pulang informasi dari Termohon;
- Bahwa anak yang pertama dengan ketiga sekarang bersama dengan Pemohon sedangkan anak yang kedua bersama dengan Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan Termohon kondisinya sehat, tumbuh kembang seperti anak seusianya;
- Bahwa Termohon orangnya sayang dengan anaknya, perhatian dan sanggup untuk mengurus anaknya;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dengan Termohon, Pemohon tidak mengirim nafkah untuk keluarganya informasi dari Termohon;
- Bahwa orangtua Termohon yang menanggulangi biaya Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah atau tidaknya kepada Termohon;
- Bahwa saksi telah berusaha menyarankan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak akan mencoba lagi untuk menyarankan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali;

Bahwa anak Pemohon dengan Termohon yang pertama bernama xxx telah didengar keterangannya yang pada pokoknya akan ikut dengan ibunya (Termohon) jika orangtuanya berpisah;

Bahwa anak Pemohon dengan Termohon yang kedua bernama Xxx telah didengar keterangannya yang pada pokoknya akan ikut dengan ibunya (Termohon) jika orangtuanya berpisah;

Bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yaitu sebagaimana dalam kesimpulannya;

Bahwa pada tahap kesimpulan Termohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yaitu sebagaimana dalam kesimpulannya;

Halaman 15 dari 35 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun berhasil sebagian dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah telah memenuhi maksud pasal 130 HIR jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Attourokman, S.H., S.Pd.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 8 Juni 2023 mediasi tidak berhasil, dengan demikian daam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Dipengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai anggota TNI telah mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dari atasannya sesuai dengan suratnya Nomor: SIC/01/I/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Staff Angkatan Udara tertanggal 17 Januari 2023 hal tersebut guna menenuhi ketentuan bagi Pemohon sebagai anggota TNI;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang dicatatkan di KUA Kecamatan Cilincing Kota Adm. Jakarta Utara Provinsi Dki Jakarta;

Halaman 16 dari 35 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P 2 (fotokopi dari kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya *ternyata sesuai* oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subjek hukum dalam perkara a quo;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu) Pemohon mohon agar mengabulkan permohonan Pemohon maka majelis hakim akan mempertimbangkannya kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Pemohon mohon agar memberikan izin kepada Pemohon (**xxx**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon (**xxx**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon di dasarkan kepada bahwa sejak sekitar tahun 2019 Pemohon dengan Termohon mulai adanya permasalahan dan pertengkaran yang sering terjadi secara terus menerus disebabkan;

- 4.1. Bahwa Termohon memiliki Pria Wanita idaman lain;
- 4.2. Bahwa Termohon sering keluar dari rumah tanpa seizin dari Pemohon;
- 4.3. Bahwa Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon, dimana Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasihat dan saran dari Pemohon, bahkan membantahnya;
- 4.4. Bahwa komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik yang mencapai puncaknya pada sekitar bulan Februari tahun 2023 kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang dan masih tinggal

Halaman 17 dari 35 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu rumah namun hak dan kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya adalah mengakui jika rumah tangganya sudah tidak harmonis sejak tahun 2018 yang mencapai puncaknya bulan Juli tahun 2018 disebabkan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik, dan sejak berpisah Pemohon dengan Termohon hak dan kewajibansuami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya namun membantah sebab yang lainnya karena yang memiliki wanita idaman lain itu adalah Pemohon dan Termohon yang pergi meninggalkan rumah berbulan-bulan dan tidak adanya nasihat dari Pemohon kemudian sejak bulan Juli 2018 Pemohon pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya sama dengan yang telah disampaikan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya sama dengan yang telah disampaikan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa setelahnya majelis hakim memperhatikan jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon ternyata dalil permohonan Pemohon ada yang diakui dan ada juga yang dibantah oleh Termohon maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon itu disebabkan adanya komunikasi yang tidak baik antara Pemohon dengan Termohon bukan dari tahun 2019 melainkan sejak tahun 2018 bahkan sejak berpisah hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR jo. pasal 1925 KUH Perdata, kedudukan pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan memiliki nilai pembuktian sempurna, untuk itu harus dinyatakan telah terbukti bahwa sebab tidak rukunnya antara Pemohon dengan Termohon karena

Halaman 18 dari 35 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi tidak baik melainkan sejak tahun 2018 bahkan sejak berpisah hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa karena mulainya tidak rukun antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2019 berikut sebabnya poin 4.1 dan 4.2 dibantah oleh Termohon maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 163 HIR dinyatakan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu sedangkan dalam pasal 1865 KUH Perdata disebutkan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diharuskan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 163 HIR jo pasal 1865 KUH Perdata tersebut dan oleh karena penyebabnya terjadinya pertengkaran yang diajukan oleh Pemohon dibantah oleh Termohon berikut dimualinya sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon dengan Termohon harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti P1 dan P2 namun untuk bukti P2 karena telah dipertimbangkan di atas maka tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti berupa bukti yang diberi kode P1(fotokopi dari KTP) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya *ternyata sesuai* oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dari Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara di atas yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya berupa;

Halaman 19 dari 35 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri;
- o Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai anak 3 (tiga) orang;
- o Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah;
- o Bahwa sejak berpisah Pemohon dengan Termohon belum pernah hidup bersama lagi;
- o Bahwa saksi tidak mengetahui nafkah untuk Termohon masih dikirim atau tidaknya oleh Pemohon;
- o Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah untuk anaknya;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalilnya mengajukan bukti surat berupa bukti T1, T2 dan T3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi akta otentik namun Pemohon membenarkannya, maka majelis hakim cukup alasan untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti saksi dari Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara di atas yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya berupa;

- o Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri;
- o Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai anak 3 (tiga) orang;
- o Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang dari 4 (empat) tahun lamanya;
- o Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- o Bahwa sejak berpisah Pemohon dengan Termohon belum pernah hidup bersama lagi;
- o Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar sejak tahun 2018;
- o Bahwa saksi tidak mengetahui nafkah untuk Termohon masih dikirim atau tidaknya oleh Pemohon;
- o Bahwa anak Pemohon dengan Termohon kondisinya sehat, tumbuh kembang seperti anak seusianya;
- o Bahwa Termohon orangnya sayang dengan anaknya, perhatian dan sanggup untuk mengurus anaknya;

Halaman 20 dari 35 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Menimbang, bahwa saksi dari Pemohon dan Termohon telah didengar kesaksiannya dalam persidangan adalah untuk memenuhi maksud pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 PP Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap surat permohonan Pemohon berikut repliknya, jawaban Termohon berikut dupliknya dan bukti-bukti Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan komunikasi tidak baik;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang dari 4 (empat) tahun lamanya dan Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah belum pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa Bahwa anak Pemohon dengan Termohon kondisinya sehat, tumbuh kembang seperti anak seusianya;
- Bahwa Termohon orangnya sayang dengan anaknya, perhatian dan sanggup untuk mengurus anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan komunikasi tidak baik bahkan Pemohon dengan Termohon juga telah berpisah rumah lebih kurang dari 4 (empat) tahun lamanya dan Pemohon

Halaman 21 dari 35 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak berpisah belum pernah hidup bersama lagi, sehingganya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangganya sudah sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak utuh lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas bahkan adanya kehendak yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon dan Termohon juga tidak keberatan dengan demikian tanpa mempersoalkan siapa yang salah sehingga antara Pemohon dan Termohon sulit untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 22 dari 35 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 227, yaitu sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk berthalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan dan Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat dalam kitab Al Iqna Juz III halaman 401 yang artinya berbunyi "*Menjatuhkan talak adalah hak suami sesuai dengan riwayat Al Baihaqi bahwa nabi SAW bersabda : Cerai itu dari pihak laki-laki dan iddah dari pihak perempuan, tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa sebenarnya dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu Pemohon dan Termohon) akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Pemohon dan Termohon maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang terus berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fihiyyah:

دَرَأِ الْمَفَاسِدَ أَوْلى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : " Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) yaitu dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Halaman 23 dari 35 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di depan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang amarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 1 (satu) berkaitan erat dengan petitum angka 2 (dua) sedangkan petitum angka 2 (dua) sebagaimana dipertimbangkan di atas dikabulkan maka majelis hakim cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 1 (satu) tersebut dan petitum angka 3 (tiga) akan dipertimbangkan bersamaan dengan perkara konvensi dan rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan balik dari Termohon terhadap Pemohon maka dalam hal ini Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik dari Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat balik terhadap Tergugat Rekonvensi berupa ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi sebelum atau pada saat membacakan ikrar talak dihadapan Majelis Hakim untuk memberikan sekaligus dan tunai:
 - a. Nafkah masa iddah sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - b. memberikan Mut'ah sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
 - c. Membayar Nafkah Terhutang bulan Juli 2018 sampai dengan putusan dibacakan sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 24 dari 35 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sebagai hukum Hak Asuh anak yang bernama:

3.1 xxx, umur 17 tahun.

3.2 Xxx, umur 12 tahun.

3.3 Xxx, umur 4 tahun.

diasuh, dirawat dan tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Pemeliharaan anak-anak sejumlah Rp 7.000.000 (tujuh Juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan ini dijatuhkan sampai anak-anak tersebut berusia 21 tahun dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban pertama dalam perkara konvensi dan masih mengenai bidang perkawinan, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan pasal 132a, pasal 132 b HIR;

Menimbang, bahwa karena ada beberapa gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi di atas maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan urutannya;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) mohon agar menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya maka majelis hakim akan mempertimbangkannya kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Penggugat Rekonvensi mohon agar menghukum Tergugat Rekonvensi sebelum atau pada saat membacakan ikrar talak dihadapan Majelis Hakim untuk memberikan sekaligus dan tunai:

a. Nafkah masa iddah sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

b. memberikan Mut'ah sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

c. Membayar Nafkah Terhutang bulan Juli 2018 sampai dengan putusan dibacakan sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan sebagaimana disampaikan di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonveni memberikan jawabannya secara tertulis yang pada

Halaman 25 dari 35 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya adalah keberatan sesuai dengan alasan yang disampaikan dalam duduk perkara di atas maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. **Petitem nafkah iddah :**

Menimbang, bahwa terhadap petitem ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami kebutuhan istri saat ini secara wajar;
2. Bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Muhaddzab Juz II halaman 176 yang diambil alih menjadi pendapat hakim, menyatakan:

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Apabila suami menceraikan isteri sesudah duhul dengan thalaq raj'i maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafaqah semasa iddah. (Muhadzab II : 176);

3. Bahwa jumlah tuntutan nafkah selama masa iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) majelis hakim menilai cukup memberatkan karena nafkah iddah menurut ajaran Islam dimaksudkan adalah untuk memberi jaminan bagi istri yang diceraikan supaya selama dalam masa tunggu (iddah) tidak terlantar baik sandang, papan maupun pangannya sesuai dengan kepatutan dan kewajaran serta adanya kesanggupan/kemampuan suami;
4. Bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi juga sebagai anggota TNI yang masih aktif tentunya mempunyai penghasilan setiap bulannya;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi sesuai dengan keterangannya sehari-hari juga dagang kue dengan penghasilan antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ojek juga;
6. Bahwa dalam persidangan juga tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang nusuz maka oleh karena itu Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp600.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 26 dari 35 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



2. Petitum Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI;
- Bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;
- Bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun, yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya dan telah melahirkan 3 (tiga) orang anak, sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi juga sebagai anggota TNI yang masih aktif tentunya mempunyai penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi sesuai dengan keterangannya sehari-hari juga dagang kue dengan penghasilan antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ojek juga oleh karena itu majelis hakim menetapkan mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian atas pemberian Iddah dan mut'ah Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tersebut, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pembayaran tersebut harus dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sekaligus sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;

3. Petitum nafkah terhutang

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau (madhiyah)

Halaman 27 dari 35 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusuz, jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;
- bahwa dalam sistem hukum Islam nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II halaman 212 yang diambil menjadi pendapat hakim, menyatakan:

ويسقط التّفقة بمضى الزّمان بلا إنفاق
للأنفقة الزّوجة

*Nafkah gugur apabila telah lewat waktu kecuali nafkah untuk isteri.
(Syarqawi II : 212)*

- bahwa Tergugat rekonvensi tidak terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama meninggalkan Penggugat rekonvensi maka Penggugat rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah yang tidak dilalaikan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Penggugat Rekonvensi mohon agar menetapkan sebagai hukum Hak Asuh anak yang bernama:

- 3.1 xxx, umur 17 tahun.
- 3.2 Xxx, umur 12 tahun.
- 3.3 Xxx, umur 4 tahun diasuh, dirawat dan tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan alasan sebagaimana disampaikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonveni memberikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya adalah menyetujuinya maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

a. Petitum hadlanah

Halaman 28 dari 35 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak hadlanah untuk 3 (tiga) orang anak, yang oleh Penggugat Rekonvensi dikehendaki agar hak asuhnya ditetapkan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan kepentingan terbaik anak sebagai berikut:

1. Bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab kedua orang sesuai yang diamanatkan pasal 45 UU No.1 tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai;
2. Bahwa akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak Pengadilan Agamalah yang akan menentukan siapa yang lebih berhak itu itu dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik si anak itu sendiri;
3. Bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu **pertama: legal custody**, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; **kedua: fisical custody**, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh berkembang, anak dan lain sebagainya, hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;
4. Bahwa keinginan Penggugat Rekonvensi agar hak pemeliharaan anak diserahkan kepada dirinya dengan alasan sebagaimana disampaikan di atas;
5. Bahwa dalam pasal 105 huruf b KHI menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk

Halaman 29 dari 35 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya bahkan anak pertama dan kedua karena telah berumur 12 (dua belas) tahun ke atas, telah didengar keterangannya dipersidangan dan akan ikut dengan ibunya jika orangtuanya berpisah;

6. Bahwa dengan pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta hukum yang menunjukkan bahwa anak terperkara tersebut tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan masih dalam keadaan belum mumayyiz anak ketiga, demi kepentingan terbaik anak dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya, maka tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam sengketa hadlanah anak, hubungan hukum antara anak dengan orang tua yang tidak mendapat hak asuh tidaklah putus, melainkan tetap mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua dan anak. Akibat logisnya adalah meskipun hak asuh anak telah ditetapkan kepada ibu, maka pihak ibu sekali-kali tidak dibenarkan menghalang-halangi hubungan ayah dengan anaknya. Kesempatan harus diberikan kepada sang ayah untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang kepada anaknya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) Penggugat Rekonvensi menuntut terhadap Tergugat Rekonvensi berupa agar menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak-anak sejumlah Rp 7.000.000 (tujuh Juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan ini dijatuhkan sampai anak-anak tersebut berusia 21 tahun dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan alasan sebagaimana disampaikannya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Tergugat Rekonvensi menyampaikan tanggapannya secara tertulis yang pada pokoknya adalah keberatan dengan alasan sebagaimana disampaikannya di atas maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 30 dari 35 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa oleh karena hak dan tanggung jawab pemeliharaan anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah ditetapkan berada pada Penggugat rekonvensi, maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat rekonvensi selaku ayah, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;
3. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang tidak dibantah oleh Penggugat rekonvensi bahwa Tergugat rekonvensi pada saat ini sebagai anggota TNI aktif tentunya mempunyai penghasilan tetap, dan terdapat juga pemasukan uang dari hasil usaha lainnya sesuai dengan keterangan Tergugat Rekonvensi namun demikian kebutuhan anak harus tetap dipenuhi, oleh karena itu majelis menetapkan biaya anak setiap bulannya yang harus ditanggung oleh Tergugat rekonvensi minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau mandiri;
4. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015 huruf C, Rumusan Kamar Agama angka 14 disebutkan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan demikian menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau mandiri dengan kenaikan setiap tahunnya 10 % (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 31 dari 35 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan dinyatakan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mohon agar membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku dengan alasan sebagaimana Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampaikan dan terhadap hal tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya agar menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara maka majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan demikian cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana petitum angka 3 (tiga) tersebut yaitu dengan membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konvesi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa;

Halaman 32 dari 35 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama xxx, lahir di Jakarta tanggal 16 April 2006, xxx lahir di Jakarta tanggal 21 Juli 2010 dan Xxx, lahir di Jakarta tanggal 8 April 2019 berada dalam pemeliharaan atau pengasuhan (hadlanah) Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak dalam diktum angka 3 (tiga) tersebut setiap bulannya minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau mandiri dengan kenaikan setiap tahunnya 10 % (sepuluh persen);
5. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1445 Hijriyah, oleh Kami Drs. Agus Abdullah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Zen, M.H., dan Dra. Mulathifah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para hakim anggota tersebut, Hisni Mubarak, S.H.I., sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Halaman 33 dari 35 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



t.t.d.

Drs. Agus Abdullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

t.t.d.

t.t.d.

Drs. Muhammad Zen, M.H.

Dra. Mulathifah, M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Hisni Mubarak, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	250.000,00
4. PNBP panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
1. Materai	Rp.	10.000,00+
Jumlah	Rp.	395.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)